

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun” yang berfungsi sebagai bagian integral RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan setiap tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam penyusunan Renstra SKPD melalui proses sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD,
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD,
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dan
4. Penetapan Renstra SKPD.

Proses penyusunan Renstra SKPD ini adalah integrasi dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2016-2021 setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019 Misi ke-5, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 Misi ke-4, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2016-2036 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2005-2025 yang menampung aspirasi pemangku kepentingan serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang pengimplemetasiannya akan diwujudkan melalui Rencana Kerja SKPD yang secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2016-2021 yakni “Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Maju, Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari khususnya Misi ke-5 yakni Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan” yang akan dijelaskan pada Bab IV.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
 27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017);

34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkelanjutan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran
2. Sebagai alat/media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

3. Memudahkan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

Bab VII: Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


a. Latar Belakang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan, pada periode 2011 – 2016 penanganannya dibawah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang seiring dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang secara khusus melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam bagan di bawah ini :



c. Uraian Tugas SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

❖ Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Pelaksanaan Administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesekretariatan Dinas.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;

7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administratif umum/urusan tata usaha;
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f) Pengelolaan administrasi urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

- i) Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga

- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

- kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - 8) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 9) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 10) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 11) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 12) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 13) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - 14) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - 15) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
 - 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
 - 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Bidang

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 4) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 5) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah

- tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 7) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 8) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 9) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 10) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 13) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 14) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 15) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 17) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 18) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 19) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 20) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 21) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 22) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- 23) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 24) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 25) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 26) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 27) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 28) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 29) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 30) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- 31) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 32) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya asset maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memenuhi jumlah, mutu dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan-kegiatan dalam sumber daya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas), peningkatan kemampuan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai berikut :

No.	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	PNS	5	15	20
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	-	1
4	Tenaga Harian Lepas	2	1	3
5	Out sorching	-	-	-
Jumlah				24

- a) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	1	3	4
2	Sarjana (S-1)	3	5	8
3	Sarjana Muda / D3	-	3	3

4	D-1 / D-2	1	-	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1	3	4
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
7	Sekolah Dasar (SD)			
Jumlah		6	14	20

b) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	3	11	14
3	Golongan II	1	3	4
4	Golongan I			
Jumlah		5	15	20

c) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	ADUMLA / DIKLAT PIM IV	1	1	2
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	-	1	1
Jumlah				3

d) Berdasar Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	1	-	1
Jumlah				5

Sasaran hasil Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional adalah meningkatnya kesadaran dan mutu sumber daya manusia sesuai Standar Pelayanan Minimal.

2.2.2 Sumber Daya Asset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut Sumber Daya Asset yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket.
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1.	Mobil Dinas Kijang Inova BB 1084 G	1	Unit	√	-	-	-
2.	PC Unit	1	Unit	√	-	-	-
3.	Meja ½ Biro	5	Buah	√	-	-	-
4.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Buah	√	-	-	-
5.	Filing Besi	3	Buah	√	-	-	-
6.	Kursi Putar	1	Buah	√	-	-	-
7.	Kursi Chitos	3	Buah	√	-	-	-
8.	Meja Kerja	1	Buah	√	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pembagian kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan bahwa terdapat 6 (enam) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Kualitas Hidup Perempuan
 - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota
2. Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.

- b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Kualitas Keluarga
- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Sistem Data Gender dan Anak
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota
6. Perlindungan Khusus Anak.
- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

- a. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Sebelumnya

Secara umum pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

yang pada awalnya bernaung di bawah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut disajikan capaian kinerja periode sebelumnya :

Tabel : 1

Tahun	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)			Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)			Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)			Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2011	4,67 %	4,67%	100 %	5,22 %	5,22 %	100%	-	-	-	-	-	-
2012	4,67 %	4,67%	100 %	6,88 %	6,88 %	100%	0,01	0,01	100%	-	-	-
2013	4,67 %	4,67%	100 %	6,03 %	6,03 %	100%	0,01	0,01	100%	-	-	-
2014	4,67 %	4,67%	100 %	6,03 %	6,03 %	100%	0,04	0,04	100%	-	-	-
2015	4,67 %	4,67%	100 %	5,7 %	5,7 %	100%	0,03	0,03	100%	-	-	-

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui bahwa dari 4.283 orang pekerja perempuan sebanyak 2.466 (57,57%) orang pekerja perempuan bekerja di lembaga pemerintah, data persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	415	422	98,34
2	Sayur Matinggi	181	203	89,16
3	Angkola Timur	249	475	52,42
4	Angkola Selatan	143	455	31,42
5	Angkola Barat	264	264	100

6	Batang Toru	290	962	30,14
7	Marancar	124	137	90,51
8	Sipirok	285	315	90,47
9	Arse	126	126	100
10	Saipar Dolok Hole	119	119	100
11	Aek Bilah	26	56	46,42
12	Muara Batang Toru	54	498	10,84
13	Tano Tombangan Angkola	130	130	100
14	Angkola Sangkunur	60	121	49,58
Jumlah		2.466	4.283	57,57

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta/non PNS terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui bahwa dari 4.283 jiwa pekerja perempuan hanya 1.110 orang saja yang pekerja di lembaga swasta. Penyerapan tenaga kerja perempuan lebih menonjol pada usaha perkebunan dan pertambangan.

Tabel : 1.2

Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2015
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta
1	Batang Angkola	7	422	1,65
2	Sayur Matinggi	22	203	10,83
3	Angkola Timur	26	475	5,47
4	Angkola Selatan	257	455	56,48
5	Angkola Barat	-	264	-
6	Batang Toru	471	962	48,96
7	Marancar	13	137	9,48
8	Sipirok	30	315	9,52
9	Arse	-	126	-
10	Saipar Dolok Hole	-	119	-
11	Aek Bilah	-	56	-
12	Muara Batang Toru	284	498	57,02
13	Tano Tombangan Angkola	-	130	-
14	Angkola Sangkunur	-	121	-

	Jumlah	1.110	4.283	25,91
--	---------------	--------------	--------------	--------------

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jumlah KDRT dilaporkan dan kegiatan supervisi penanganan korban kekerasan dan penanganan korban KDRT yang melapor tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel : 1.3

Rasio KDRT Tahun 2011 sd 2015 di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah KDRT	-	4	9	3	18
2	Jumlah Rumah Tangga	61.920	62.785	63.028	63.162	63.170
3	Rasio KDRT	-	0,01	0,01	0,004	0,03

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

Tabel : 1.4

Rasio KDRT Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tanga	Rasio KDRT
1	Batang Angkola	3	7.923	0,03
2	Sayur Matinggi	0	4.739	0,00
3	Angkola Timur	1	4.624	0,02
4	Angkola Selatan	3	6.809	0,04
5	Angkola Barat	3	5.548	0,05
6	Batang Toru	0	6.557	0,00
7	Marancar	1	2.240	0,04
8	Sipirok	3	7.487	0,04
10	Saipar Dolok Hole	0	3.178	0,00
11	Aek Bilah	0	1.908	0,00
12	Muara Batang Toru	2	3.106	0,06
13	Tano Tombangan Angkola	0	3.556	0,00
14	Angkola Sangkunur	2	3.443	0,05
	Jumlah	18	63.170	0,03

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

d. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 43 kasus yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel : 1.5
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015
di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan
1	KDRT	16
2	Kejahatan Seksual	24
3	Kekerasan Fisik	1
4	Melarikan Anak	1
5	Sodomi	1
Total		43

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

Tabel : 1.6
Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur Per Kecamatan Tahun 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pekerja anak usia 5-14 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

Tabel : 1.7
Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dari Tindakan Kekerasan

No	Kecamatan	JUMLAH KASUS					Persentase Tertangani
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Batang Angkola	-	1	-	-	3	100,00
2	Sayur Matinggi	-	1	2	-		100,00
3	Angkola Timur	-	-	-	1	1	100,00
4	Angkola Selatan	-	-	-	-	3	100,00
5	Angkola Barat	-		1		3	100,00
6	Batang Toru	-	1	-	1		100,00
7	Marancar	-	-	-	-	1	100,00

8	Sipirok	-	-	-	-	1	100,00
9.	Arse	1	-	-	-		100,00
10	Saipar Dolok Hole	-	-	1	-	-	100,00
11	Aek Bilah	-	-	1	-	-	100,00
12	Muara Batang Toru	-	1		1	2	100,00
13	Tano Tombangan Angkola	-	-	1			100,00
14	Angkola Sangkunar	-	-	-	-	2	100,00
	Jumlah	1	4	6	3	16	100,00

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

Tabel : 1.8

Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan

No	Kecamatan	JUMLAH KASUS					Persentase Tertangani
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Batang Angkola	1		2	2	4	100,00
2	Sayur Matinggi	1	1	2	3	3	100,00
3	Angkola Timur	-	-	3	3	-	100,00
4	Angkola Selatan	-	2	1	2	6	100,00
5	Angkola Barat	2	-	-	3	2	100,00
6	Batang Toru	3		3	6	-	100,00
7	Marancar	-	3	1	5	-	100,00
8	Sipirok	-	1	2	1	4	100,00
9.	Arse	-	-	1	2	-	100,00
10	Saipar Dolok Hole	1	-	-	1	-	100,00
11	Aek Bilah	1	-	-	-	-	100,00
12	Muara Batang Toru	-	1	1		1	100,00
13	Tano Tombangan Angkola	-	1	1	2	5	100,00
14	Angkola Sangkunar	-	1	2		2	100,00
	Jumlah	9	10	19	30	27	100,00

Sumber : Badan KB, PP dan PAKab. Tapsel, 2015

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perkembangan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun, dengan tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi. Hal ini mengingat adat-istiadat, yang tidak mewajibkan perempuan bekerja. Namun disaat-saat kebutuhan keluarga sangat mendesak, pekerja perempuan akan aktif bekerja, sehingga tidak mengherankan bila terjadi fluktuasi partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tabel : 1.9
Perkembangan Angkatan Kerja Perempuan dan Pengangguran Terbuka
Perempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase angkatan kerja perempuan	64,92	77,62	85,20	66,35	71,75
	Persentase perempuan bekerja	62,02	97,02	80,75	61,25	67,33
2.	Bukan angkatan kerja perempuan	35,08	22,38	14,80	33,65	28,26
	- Sekolah	8,29	7,59	3,01	10,93	10,36
	- Mengurus rumah tangga	23,20	73,99	9,18	17,61	17,18
	- Lainnya	3,59	18,42	2,62	5,11	0,72
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,92	77,62	85,20	66,35	71,75
4.	Tingkat pengangguran terbuka perempuan	4,47	2,98	5,22	7,68	6,16

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015

Pada periode 2011 – 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih bergabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh karena itu dengan adanya susunan organisasi dan tata laksana yang baru maka telah dipisah susunan organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel : 6
 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Indikator kinerja fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas Terlatih di Dalam Unit pelayanan Terpadu (P2TP2A)	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	50%	-	0,18%	0,21%	0,27%	0,27%	0,29%	0,18%	0,21%	0,27%	0,27%	0,29%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Cakupan Hasil Karya Kelompok Perempuan yang terexpose di bidang pembangunan	-	-	-	7%	7%	9%	10%	10%	7%	10%	8%	9%	15%	100%	142,86%	88,89%	90%	150%
4	Meningkatnya Ratio Anak yang berpartisipasi dalam Pengembangan Forum Anak di semua sektor keluarga, sekolah dan masyarakat	-	-	-	6%	6%	7%	7%	7%	6%	6%	7%	7%	7%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah	-	-	-	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	-	-	-	5,22%	6,88%	6,03%	6,03%	5,7%	5,22%	6,88%	6,03%	6,03%	5,7%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab. Tapsel

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada kondisi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Perempuan lebih rendah dibanding laki-laki
2. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi
3. Perlindungan terhadap anak masih rendah
4. Orangtua menganggap anak adalah miliknya
5. Masih sedikit masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Masih kurangnya SDM yang terlatih yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
7. Masih sedikit perempuan yang aktif pada organisasi perempuan.
8. SDM Perempuan masih rendah untuk ikut aktif dalam pembangunan
9. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang mengakomodir kepentingan perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai potensi sebagai Berikut:

1. Jumlah Penduduk Perempuan lebih besar dibanding laki - laki .
2. Adanya kesempatan bagi Perempuan sebagai pengambil kebijakan di Lembaga Legislatif dengan Kuota 30%.
3. Adanya Undang – Undang yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
4. Adanya Institusi yang menangani tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Adanya Organisasi sosial Perempuan.
6. Tingginya minat Perempuan untuk berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan keluarga sejahtera.
7. Potensi kekayaan sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal yang belum tergali secara optimal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis pembangunan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021 yang dirumuskan dalam pencapaian misinya meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan melalui perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap lingkup pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak yang optimal untuk memberhasilkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Maju, Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini memerlukan strategi dan kajian yang mendalam dalam mengidentifikasi sumber permasalahan yang menghambat pencapaian visi dan misi yang akan diwujudkan selama 5 tahun kedepan melalui tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam pemberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
- Sarana dan Prasarana SKPD yang belum memadai
- Anggaran pelaksanaan kegiatan SKPD yang minim
- Tingkat keterampilan SDM belum memadai
- Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG) dan forum kerjasama dengan lintas sektoral dan swasta lainnya

- Masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
- Faktor sosial budaya yang masih dianut kurang mendukung.
- Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang
- Minimnya regulasi dan kebijakan daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan dan anak
- Kesalahpahaman masyarakat tentang isu gender
- Masih kurangnya SDM yang terlatih yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
- Belum optimalnya peran tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
- Belum adanya Fasilitas-fasilitas Permanen untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- Meningkatnya kenakalan remaja dan anak-anak pada konten pornografi di media sosial
- Meningkatnya korban penggunaan narkoba, PMS dan HIV/Aids
- Merosotnya nilai-nilai sosial, etika dan moral masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Pembentukan SKPD baru hasil dari pemekaran SKPD terdahulu
- Latar belakang pendidikan SDM yang belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
- Belum optimalnya komunikasi antar lembaga dan forum kerjasama lintas sektoral dan swasta lainnya
- Kurangnya tingkat keterampilan dan pendidikan perempuan

- Masih adanya sosial budaya masyarakat yang masih terpolakan pada pemikiran-pemikiran yang feodal
- Belum maksimalnya sosialisasi regulasi mengenai kesetaraan gender, tindak pidana perdagangan orang serta tindak kekerasan perempuan dan anak
- Belum maksimalnya kegiatan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan bagi SDM yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Belum optimalnya komunikasi SKPD dengan tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
- Anggaran yang masih minim dalam pengadaan fasilitas-fasilitas permanen untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- Bebasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan media sosial yang mudah diakses pengguna remaja dan anak-anak
- Peredaran penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang mudah diakses pengguna perempuan, remaja dan anak-anak
- Kurang maksimalnya sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan perilaku hidup sehat.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan keagamaan, pembinaan semangat nasionalisme, pembinaan pembentukan etika, moral dan karakter, pembinaan pemberdayaan dan karya, pembinaan kreatifitas dan dan lain sebagainya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 yaitu : **“Tapanuli Selatan yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah:

- 1. Tapanuli Selatan yang Maju** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.
- 2. Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Kata “Sehat – Cerdas – Sejahtera” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

- 3. Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari**, mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada

upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan

secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

Berdasarkan telaahan dari Visi, Misi Bupati Tapanuli Selatan 2016-2021 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun ke depan.

Berdasarkan uraian diatas berikut disajikan identifikasi permasalahan yang dapat mempengaruhi Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
- Sarana dan Prasarana SKPD yang belum memadai
- Anggaran pelaksanaan kegiatan SKPD yang minim
- Tingkat keterampilan SDM belum memadai
- Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG) dan forum kerjasama dengan lintas sektoral dan swasta lainnya
- Masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
- Faktor sosial budaya yang masih dianut kurang mendukung.

- Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang
- Minimnya regulasi dan kebijakan daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan dan anak
- Kesalahpahaman masyarakat tentang kesetaraan gender
- Masih kurangnya SDM yang terlatih yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
- Belum optimalnya peran tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
- Belum adanya Fasilitas-fasilitas Permanen untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- Meningkatnya kenakalan remaja dan anak-anak pada konten pornografi di media sosial
- Meningkatnya korban penggunaan narkoba, PMS dan HIV/Aids
- Merosotnya nilai-nilai sosial, etika dan moral masyarakat

Adapun faktor pendorong dalam mencapai program dan kegiatan yang dapat mempengaruhi Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
2. Pelaksanaan sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan perlindungan anak,
3. Pelaksanaan sosialisasi undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang
4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
5. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6. Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik
7. Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan
8. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
9. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
11. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
12. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
13. Evaluasi Pelaksanaan PUG
14. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
15. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
16. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
17. Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan
18. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)
19. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
20. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
21. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat
22. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
23. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
24. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
25. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
26. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
27. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

28. Pelaksanaan sosialisasi etika moral remaja
29. Pembinaan kader dakwah agama Islam anak
30. Pemberian bantuan tali asih
31. Fasilitasi hari-hari besar nasional
32. Fasilitasi peningkatan pemahaman kemerdekaan bangsa dan negara
33. Pendidikan dan pelatihan formal
34. Pembentukan forum anak
35. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagai dasar pembuatan RENSTRA SKPD diharapkan Seluruh SKPD dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui program yang sinergis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Namun isu – isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam RPJMD dan di implementasikan pada isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
- Sarana dan Prasarana SKPD yang belum memadai
- Anggaran pelaksanaan kegiatan SKPD yang minim
- Tingkat keterampilan SDM belum memadai
- Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG) dan forum kerjasama dengan lintas sektoral dan swasta lainnya
- Masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
- Faktor sosial budaya yang masih dianut kurang mendukung.
- Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang
- Minimnya regulasi dan kebijakan daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan dan anak
- Kesalahpahaman masyarakat tentang isu gender
- Masih kurangnya SDM yang terlatih yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
- Belum optimalnya peran tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
- Belum adanya Fasilitas-fasilitas Permanen untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- Meningkatnya kenakalan remaja dan anak-anak pada konten pornografi di media sosial
- Meningkatnya korban penggunaan narkoba, PMS dan HIV/Aids
- Merosotnya nilai-nilai sosial, etika dan moral masyarakat
- Keterbatasan tenaga profesional dalam penguasaan IT.

Sedangkan faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bila ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Pegawai / Personil sebanyak 20 orang yang terdiri dari Pegawai Struktural dan .
2. Jumlah Desa Binaan tersebar pada 14 Kecamatan .
3. Tersedianya sarana Transportasi kendaraan roda empat.
4. Struktur organisasi yang mantap dengan Tupoksi sesuai kewenangannya
5. Kekayaan SDA Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Kekayaan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Jumlah Penduduk Perempuan lebih besar dibanding laki - laki .
8. Adanya kesempatan bagi Perempuan sebagai pengambil kebijakan di Lembaga Legislatif dengan Kuota 30%.

9. Adanya Organisasi sosial Perempuan.
10. Tingginya minat Perempuan untuk berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan keluarga sejahtera.
11. Adanya dukungan pimpinan.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

A. Faktor Penghambat.

Secara administrative Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten sehingga masyarakat yang menetap didaerah perbatasan sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. peningkatan jaringan diwilayah perbatasan masih kurang terorganisasi dan terkoordinasi sehingga masyarakat sulit menginformasikan tentang kasus-kasus yang terjadi di daerahnya, untuk itu perlu satu pengaturan dalam menangani permasalahan yang timbul yang dituangkan dalam suatu kerjasama lintas wilayah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Sasaran Program.

Sasaran langsung program adalah masyarakat diwilayah perbatasan dengan tujuan program untuk meningkatkan mutu pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Arah Kebijakan

Tersusunnya suatu Pola Prosedur (Protap) tentang pelayanan diwilayah lintas batas yang merupakan implementasi dari hubungan koordinasi pemerintah daerah sesuai dengan hak kewajiban serta kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpedoman kepada peraturan pemerintah No 50 Tahun 2007 tentang cara kerjasama antara daerah dan Permendagri No 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah.

D. Program Pembangunan dan Kegiatan Pokok Program.

Kerjasama antar lintas batas bidang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk terwujudnya program yang sinergis bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi sebagai berikut :

- Penanganan Perempuan dan anak yang buta huruf.
- Partisipasi perempuan dalam bekerja .
- Perlindungan perempuan dan anak.
- Fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

E. Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat kegiatan program dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Indikator Kinerja

Dengan terbentuknya program kerjasama lintas wilayah diharapkan tidak adanya lagi permasalahan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah perbatasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan akan ditempuh strategi sebagai berikut :

a) Strategi dasar

1) Re-Establishment

(Membangun kembali sendi-sendi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai ke tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan)

2) Sustainability (Memantapkan kemitraan program dan kesinambungan dukungan segenap stakeholder)

b) Strategi operasional

1) Peningkatan sistem pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Peningkatan regulasi dan kebijakan

3) Peningkatan evaluasi dan akuntabilitas pelayanan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam menentukan penyelenggaraan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama 5 tahun. Untuk mendukung Visi Misi Bupati Tapanuli Selatan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki Visi yaitu **“Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”**.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
4. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
5. Memperkuat kelembagaan PUG dan PUHA
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat
7. Melakukan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga
8. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Terwujudnya kualitas standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat sedangkan,

Sasarannya adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasinya upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel : 7
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Penanggung Jawab
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	1 regulasi	-	-	Bidang PP
2	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik		Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	-	1 regulasi	-	-	-	Bidang PP
3	Terlaksananya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	Bidang PP
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	SKPD
5	Pembentukan Forum Anak	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Forum Anak		Pembentukan Forum Anak	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	Bidang PHA

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapsel Tahun 2016-2021

6	Terlaksananya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Dengan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	300 orang	Bidang PP				
7	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang		Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	Bidang PKDRT
7	Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Dengan Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	1 kegiatan	Bidang PP				
8	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	1 kegiatan	Bidang PHA				
9	Terlaksananya Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengumpulan data tentang Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 kegiatan	Bidang PP				
10	Terlaksananya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Tersedianya Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender		Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	1 kegiatan	Bidang PP				

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapsel Tahun 2016-2021

	(KKG)	(KKG)								
11	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 kegiatan	Bidang PP				
12	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	150 orang	Bidang PP				
13	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG	Ikhtisar Capaian Pelaksanaan PUG		Evaluasi Pelaksanaan PUG	1 kegiatan	Bidang PP				
14	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tercapainya Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	1 kegiatan	Bidang PP				
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	SKPD				
16	Terlaksananya Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	1 kegiatan	Bidang PKDRT				
17	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Tercapainya Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT		Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	36 orang	Bidang PKDRT				
18	Terlaksananya Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi	Tercapainya Sistem Perlindungan Bagi		Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	1 kegiatan	Bidang PKDRT				

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapsel Tahun 2016-2021

	Perempuan	Perempuan								
19	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Meningkatnya pemahaman masyarakat Terkait Dengan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	1 kegiatan	Bidang PP				
20	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Meningkatnya pemahaman masyarakat Terkait Dengan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	100 orang	Bidang PP				
21	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Meningkatnya pemahaman masyarakat Terkait Dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT		Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	150 orang	Bidang PKDRT				
22	Terlaksananya Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	Terpenuhinya data Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat		Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	1 kegiatan	Bidang PP				
23	Terlaksananya Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Meningkatnya Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan		Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	120 Orang	Bidang PKDRT				
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	SKPD				

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapsel Tahun 2016-2021

25	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	135 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	135 Orang	Bidang PP
26	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas SDM Peserta		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	100 Orang	Bidang PP				
27	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Kualitas SDM Peserta		Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	100 Orang	Bidang PP				
28	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Meningkatnya Kualitas SDM Peserta		Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	3 Kegiatan	Bidang PP				
29	Terlaksananya Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Meningkatnya Ekspose Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan		Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	1 Kegiatan	Bidang PP				
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Kegiatan	SKPD				
31	Terlaksananya Pelaksanaan Sosialisasi Etika Moral Remaja	Meningkatnya Pemahaman peserta terkait dengan Etika Moral Remaja		Pelaksanaan Sosialisasi Etika Moral Remaja	250 orang	Bidang PP				
32	Terlaksananya Pembinaan Kader Dakwah Agama Islam Anak	Meningkatnya jumlah Kader Dakwah Agama Islam Anak		Pembinaan Kader Agama Islam Anak	100 orang	Bidang PP				

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapsel Tahun 2016-2021

33	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Bantuan Tali Asih	Meningkatnya program sosial masyarakat kelas bawah		Pemberian Bantuan Tali Asih	1 Kegiatan	Bidang PP				
34	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lansia	Meningkatnya kualitas hidup peserta		Pembinaan Lansia	1 Kegiatan	Bidang PP				
35	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah	Meningkatnya kualitas hidup peserta		Pembinaan Keluarga Sakinah	1 Kegiatan	Bidang PP				
36	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Dharma Wanita	Meningkatnya pengetahuan peserta		Pembinaan Dharma Wanita	1 Kegiatan	Bidang PP				

4.3. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a) Pengembangan Kebijakan dan Penyerasian Hukum yang melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- b) Peningkatan Koordinasi Kemitraan aparat Hukum yang melindungi Perempuan dan Anak.
- c) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan jejaring dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak
- d) Melibatkan setiap lembaga unsur masyarakat untuk mendukung Pengarusutamaan Gender
- e) Meningkatkan kualitas SDM Perempuan melalui pendidikan dan penyuluhan.
- f) Memfasilitasi penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KDRT) dan Perlindungan anak.
- g) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu, ketentuan yang harus dijadikan pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dapat dijadikan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- a) Kebijakan Publik.

Kebijakan Publik yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu “***Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak***”.

Kebijakan yang diambil dalam mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- b) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam proses politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan jabatan publik.
 - c) Peningkatan Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - d) Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
 - e) Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan swasta dan Peningkatan Kerja sama Lintas Sektoral.
 - f) Peningkatan Sumber Daya manusia dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - g) Peningkatan ketahanan keluarga
- c) Kebijakan Teknis

Kebijakan Teknis yang akan dilaksanakan dalam kesiapan dan kemampuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan dan merumuskan usulan prioritas berdasarkan kebutuhan.

- d) Kebijakan Keuangan.

Kebijakan Keuangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lima tahun kedepan adalah Pembiayaan APBD secara efisien dan akuntabel serta tersedianya Dana Alokasi Khusus.

- e) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui pendekatan terhadap IMP, Lintas Sektoral dan Tokoh masyarakat/agama/adat melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok/jaringan yang di seluruh kecamatan.

- f) Kebijakan Kepegawaian

Kebijakan Kepegawaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melalui Pendidikan penjenjangan Struktural, Pelatihan Tekhnis dan penambahan Personil dan penempatan personil sesuai dengan keahlian masing – masing .

g) Kebijakan Pelayanan Masyarakat.

Kebijakan Pelayanan Masyarakat yang akan dilakukan dalam rangka Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Lima Tahun Ke depan adalah melakukan fasilitasi aparatur tingkat kecamatan desa / kelurahan dan tingkat masyarakat Pedesaan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel : 12
Indikatif Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)	57.57	56.53	55.47	54.41	53.35	52.29	51.23	Dinas PP dan PA
2.2	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	25.90	26.94	28.00	29.06	30.12	31.18	32.24	Dinas PP dan PA
2.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas PP dan PA

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 – 2021) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat lebih terarah dan terukur. Kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021 melibatkan seksi-seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kiranya diberikan petunjuk dan saran sehat demi perbaikan Renstra ini.

Padangsidempuan, 22 Nopember 2016

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Hj. EMSI ERMIDA HASIBUAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660210 199203 2 003**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	1
:	PENDAHULUAN.....
1.1.	Latar Belakang.....
1.2.	Landasan Hukum.....
1.3.	Maksud dan Tujuan.....
1.4.	Sistematika Penulisan.....
BAB II	5
:	GAMBARAN PELAYANAN
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi...
2.2.	Sumber Daya.....
2.3.	Kinerja Pelayanan.....
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....
BAB III	42
:	ISU-ISU STRATEGIS.....
3.1.	Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program
3.2.	Telaahan Renstra.....
3.3.	Telaahan RTRW dan KLHS.....
3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis.....
BAB IV	58
:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....
4.1.	Visi dan Misi
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah...
1.1	Strategi dan Kebijakan
BAB V	64
:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....
5.1.	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....
BAB VI	65
:	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM.....
7.1.	Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....
BAB VII	66
:	PENUTUP.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
TABEL 1 : Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah..	32
TABEL 2 : Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	33
TABEL 3 : Rasio KDRT Tahun 2011 - 2015 di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	34
TABEL 4 : Rasio KDRT Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	34
TABEL 5 : Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	35
TABEL 6 : Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur Per Kecamatan Tahun 2015.....	35
TABEL 7 : Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan.....	35
TABEL 8 : Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan.....	36
TABEL 9 : Perkembangan Angkatan Kerja Perempuan dan Pengangguran Terbuka Perempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015.....	37
TABEL 10 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	55